

# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMBANTU KECAMATAN PIYUNGAN TAHUN 2019

Hak memperoleh informasi merupakan hak azazi manusia  
Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting  
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulataan rakyat  
untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik

Pejabat Pengelola  
Informasi  
Dokumentasi  
Pembantu

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU**



**KECAMATAN PIYUNGAN  
2019**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN PIYUNGAN**

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kecamatan Piyungan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi di ruang Bagian Pelayanan Kecamatan Piyungan,
  - b. Fax. 0274 4343393
  - c. E-mail : [kec.piyungan@bantulkab.go.id](mailto:kec.piyungan@bantulkab.go.id)
  - d. Telepon : 0274 - 4353002
  - e. Laman PPID : [kec-piyungan.bantulkab.go.id](http://kec-piyungan.bantulkab.go.id)
  - f. Facebook : Kecamatan Piyungan
  - g. Instagram : kecamatanpiyungan
  - h. Twitter : -
  - i. Youtube : Piyungan TV
  - j. Email : [kec-piyungan.bantulkab.go.id](mailto:kec-piyungan.bantulkab.go.id)
- :

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kabupaten Piyungan ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kecamatan Piyungan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kecamatan Piyungan dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kecamatan Piyungan pada menu Hubungi Kami dan *e-mail* Kecamatan Piyungan.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

<b>Nomor</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Permohonan Informasi Publik</b>
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	1
11	November	2
12	Desember	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi tidak sampai 1 hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya ada 3 Orang
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada

**D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

- Sepanjang tahun 2020 pengajuan keberatan ataupun sengketa tidak ada

**E. EKSTERNA DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2019 tidak ada kendala.

2. Kendala internal

Kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kecamatan Piyungan sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2019. Tidak ada kendala

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kecamatan Piyungan Tahun 2019. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.



Bantul, 31 Januari 2020

Camat Piyungan

Dr. Saroyo Heriyanto  
NIP 196202171992031011

Lampiran I. KEGIATAN PPID PEMBANTU KECAMATAN PIYUNGAN TAHUN 2019

Nomor	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Persiapan Mengelola konten website PPID	Juni -Desember
2	Rakor internal Terkait PPID Kecamatan Piyungan	Juni - Desember
3	Peremuan Forum Komunikasi PPID Kab.Bantul - Triwulan I - Triwulan II - Triwulan III - Triwulan IV	28 Januari 24 Juni 17 September 21 November
3	PPID award - Penyerahan Hadiah Kecamatan Piyungan Juara I	18 November
4	Membuat Laporan Tahunan PPID	31 Desember